

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

Penelitian ini mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara mendalam dengan lima orang tua dari pihak calon mempelai perempuan yang terlibat dalam proses penentuan jujuran, dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran orang tua dalam menetapkan besaran jujuran serta dampaknya terhadap keberlangsungan rencana pernikahan anak.

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini meneliti terkait dengan peran orang tua dalam proses penentuan jujuran dan dampaknya terhadap keberlangsungan rencana pernikahan anak yang berlokasi di Desa Sungai Bakung Kabupaten Banjar. Secara geografis Desa Sungai Bakung memiliki luas wilayah 8,00 KM² yang berbatasan dengan Sungai Tandipah (Utara), Gudang Hirang (Timur), dan Kelurahan Sungai Lulut (Selatan dan Barat).⁷⁸

Sebagian besar masyarakat Desa Sungai Bakung berasal dari suku Banjar yang hingga kini masih memegang teguh adat dan tradisi dalam kehidupan sosial, terutama dalam pelaksanaan perkawinan. Salah satu tradisi yang tetap dilestarikan adalah jujuran, yakni pemberian dari pihak calon mempelai laki-laki kepada pihak

⁷⁸ “Desa Sungai Bakung Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar,” Desa Sungai Bakung Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, diakses 4 April 2026, <https://sungaibakung.banjarkab.go.id/>.

calon mempelai perempuan, yang besarnya ditetapkan melalui proses musyawarah keluarga. Dalam praktik penentuan jujuran di Desa Sungai Bakung, orang tua khususnya dari pihak calon mempelai Perempuan memiliki peran yang cukup dominan dalam menentukan besaran jujuran, sehingga berpengaruh terhadap kelangsungan rencana pernikahan.

2. Data Penelitian

Penelitian mengenai peran orang tua dalam penentuan jujuran di Desa Sungai Bakung Kabupaten Banjar bertujuan untuk menggali bagaimana penetapan jujuran sebagai bagian dari tradisi adat Banjar dapat memengaruhi keberlangsungan rencana pernikahan. Jujuran merupakan tradisi yang masih dijalankan secara kuat dalam masyarakat Desa Sungai Bakung dan dipandang sebagai bentuk penghormatan dari pihak calon mempelai laki-laki kepada pihak calon mempelai perempuan dalam proses pernikahan. Praktik penentuan jujuran ini melibatkan keluarga, khususnya orang tua dari pihak perempuan, yang dalam beberapa kasus dapat menimbulkan tekanan atau kendala bagi calon mempelai laki-laki, terutama terkait kemampuan finansial, sehingga berdampak pada tertundanya bahkan batalnya rencana pernikahan.

Sebagian besar masyarakat di Desa Sungai Bakung memandang jujuran sebagai kewajiban adat yang harus dipenuhi dalam proses pernikahan. Namun, dalam praktiknya terdapat calon pasangan yang merasa terbebani oleh besaran jujuran yang ditetapkan. Di sisi lain, terdapat pula calon pasangan yang mampu menerima dan menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut melalui kesepakatan bersama. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana penentuan jujuran,

khususnya yang melibatkan peran orang tua dari pihak calon mempelai perempuan, dapat memengaruhi keberlangsungan rencana pernikahan anak di Desa Sungai Bakung.

Penyajian data dalam penelitian ini mencakup hasil wawancara dengan lima orang tua dari pihak calon mempelai perempuan di Desa Sungai Bakung Kabupaten Banjar. Informan tersebut merupakan orang tua yang terlibat langsung dalam proses penentuan besaran jujuran, yang dalam praktiknya berdampak pada keberlangsungan rencana pernikahan anak mereka. Dalam wawancara ini, penulis memfokuskan pembahasan pada peran orang tua dalam menetapkan jujuran serta dinamika yang muncul akibat perbedaan kemampuan finansial pihak calon mempelai laki-laki. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik penentuan jujuran dalam konteks sosial dan budaya masyarakat Banjar, serta dampaknya terhadap terlaksananya pernikahan di Desa Sungai Bakung.

Adapun untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai peran orang tua dalam penentuan jujuran, peneliti menetapkan lima orang tua dari pihak calon mempelai perempuan sebagai informan penelitian. Informan tersebut dipilih karena keterlibatan langsung mereka dalam proses penentuan besaran jujuran yang berdampak pada keberlangsungan rencana pernikahan anak. Data informan ini disajikan untuk memberikan informasi mengenai latar belakang serta karakteristik informan yang berkaitan dengan fokus penelitian.

a. Identitas Responden dan Uraian Kasus I

Inisial Nama : MS

Umur : 45

Pendidikan : Diploma 1

Status Perkawinan : Menikah

Jumlah Anak : 1

Pendidikan Anak : SLTA Sederajat

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga⁷⁹

Kasus ini terjadi pada keluarga calon mempelai perempuan yang dikenal memiliki kedudukan sosial dan kondisi ekonomi yang mapan di Desa Sungai Bakung. Orang tua calon mempelai perempuan menetapkan besaran jujuran minimal Rp75.000.000 dengan pertimbangan status sosial dan perbandingan terhadap keluarga lain yang sebelumnya menetapkan jujuran tinggi, sehingga pendapat anak kurang mendapat ruang dalam pengambilan keputusan.

Meskipun calon mempelai laki-laki telah mengajukan penawaran yang lebih realistis sebesar Rp50.000.000, orang tua tetap mempertahankan keputusannya dengan alasan menjaga martabat dan gengsi keluarga. Beberapa kali musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, sehingga rencana pernikahan akhirnya batal. Kasus ini menunjukkan dominannya peran orang tua yang berlandaskan status sosial dalam menghambat keberlangsungan pernikahan anak, sekaligus menjawab dua rumusan masalah penelitian.

b. Identitas Responden dan Uraian Kasus II

Inisial Nama : JH

⁷⁹ Ibu MS, "Wawancara pribadi," 27 Januari 2026.

Umur : 49
 Pendidikan : S1 PG-PAUD
 Status Perkawinan : Menikah
 Jumlah Anak : 3
 Status Perkawinan Anak
 Anak Pertama : Telah Menikah
 Anak Kedua : Calon Mempelai Wanita
 Anak Ketiga : Belum Menikah
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.⁸⁰

Rencana pernikahan antara AR dan MF sempat mengalami kendala ketika Ibu SR, orang tua calon mempelai perempuan, menetapkan besaran jujuran minimal Rp100.000.000 dengan pertimbangan tingkat pendidikan anaknya yang tengah menyelesaikan studi S1, dibandingkan calon mempelai laki-laki yang hanya lulusan SMA. Calon mempelai laki-laki hanya sanggup memenuhi Rp40.000.000, sehingga kesepakatan tidak tercapai dan pernikahan mengalami penundaan dalam waktu yang cukup lama.

Selama masa penundaan tersebut, calon mempelai perempuan tetap menunjukkan sikap tegas untuk melanjutkan hubungan dengan MF. Setelah melalui komunikasi dan pertimbangan yang berulang, orang tua akhirnya bersedia menurunkan besaran jujuran menjadi Rp50.000.000, sehingga rencana pernikahan dapat kembali dilanjutkan dan terlaksana. Kasus ini menjawab dua rumusan

⁸⁰ Ibu JH, "Wawancara pribadi," 27 Januari 2026.

masalah penelitian mengenai peran orang tua dan dampaknya terhadap rencana pernikahan anak.

c. Identitas Responden dan Uraian Kasus III

Inisial Nama : HN
 Umur : 55
 Pendidikan : SD
 Status Perkawinan : Menikah
 Jumlah Anak : 3
 Status Perkawinan Anak
 Anak Pertama : Belum Menikah
 Anak Kedua : Mempelai Wanita
 Anak Ketiga : Belum Menikah
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.⁸¹

Rencana pernikahan antara NL dan RF mengalami kendala saat Ibu HN, selaku orang tua calon mempelai perempuan, menetapkan besaran jujuran sebesar Rp75.000.000, lebih tinggi dibandingkan kerabatnya yang sebelumnya menetapkan Rp50.000.000, dengan tujuan menjaga gengsi keluarga di hadapan kerabat dan masyarakat sekitar.

Pihak calon mempelai laki-laki hanya sanggup memenuhi Rp50.000.000, namun Ibu HN tetap mempertahankan keputusannya dengan alasan menjaga kehormatan dan martabat keluarga. Perbedaan tersebut menyebabkan kesepakatan

⁸¹ Ibu HN, "Wawancara pribadi," 27 Januari 2026.

belum tercapai, sehingga rencana pernikahan mengalami penundaan. Kasus ini menjawab dua rumusan masalah penelitian mengenai peran orang tua dalam penentuan jujuran serta dampaknya terhadap rencana pernikahan anak.

d. Identitas Responden dan Uraian Kasus IV

Inisial Nama : AS
 Umur : 52
 Pendidikan : SMP Sederajat
 Status Perkawinan : Menikah
 Jumlah Anak : 2
 Status Perkawinan Anak
 Anak Pertama : Mempelai Wanita
 Anak Kedua : Belum Menikah
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.⁸²

Kasus ini terjadi pada keluarga Ibu MN yang dikenal sebagai keluarga tokoh agama di Desa Sungai Bakung. Besaran jujuran ditetapkan minimal Rp80.000.000 dengan pertimbangan menjaga kehormatan dan citra keluarga sebagai representasi posisi sosial-keagamaan. Calon mempelai laki-laki hanya sanggup memenuhi Rp50.000.000, sehingga kesepakatan tidak langsung tercapai dan pernikahan tertunda selama beberapa bulan.

Setelah calon mempelai laki-laki berupaya memenuhi permintaan tersebut secara bertahap dan pihak keluarga perempuan mulai menunjukkan

⁸² Ibu AS, "Wawancara pribadi," 27 Januari 2026.

fleksibilitas, kesepakatan akhirnya tercapai sehingga pernikahan yang sempat tertunda dapat dilanjutkan dan terlaksana. Kasus ini menjawab dua rumusan masalah penelitian mengenai peran orang tua dan dampaknya terhadap rencana pernikahan anak.

e. Identitas Responden dan Uraian Kasus V

Inisial Nama	: IF
Umur	: 45
Pendidikan	: SLTA/Sederajat
Status Perkawinan	: Menikah
Jumlah Anak	: 2
Status Perkawinan Anak	
Anak Pertama	: Calon Mempelai Wanita
Anak Kedua	: Belum Menikah
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga. ⁸³

Kasus ini dilandasi pengalaman keluarga pada pernikahan sebelumnya, ketika besaran jujuran yang rendah tanpa diiringi kesiapan ekonomi memadai menimbulkan berbagai persoalan rumah tangga, seperti ketergantungan ekonomi dan konflik keuangan antara suami istri. Berdasarkan pengalaman tersebut, ibu calon mempelai perempuan menetapkan besaran jujuran minimal Rp65.000.000 sebagai jaminan kesiapan ekonomi calon mempelai laki-laki.

⁸³ Ibu IF, "Wawancara pribadi," 27 Januari 2026.

Calon mempelai laki-laki hanya sanggup memenuhi Rp40.000.000, sehingga meskipun telah dilakukan beberapa kali pertemuan, kesepakatan tidak tercapai dan rencana pernikahan akhirnya batal. Temuan ini menjawab dua rumusan masalah penelitian mengenai peran orang tua dalam penentuan jujuran serta dampaknya terhadap keberlanjutan rencana pernikahan anak.

Berdasarkan hasil penyajian data pada lima kasus di atas, dapat diidentifikasi bahwa peran orang tua dalam penentuan besaran jujuran memberikan dampak yang bervariasi terhadap keberlangsungan rencana pernikahan anak. Secara garis besar, kelima kasus tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu kasus yang berujung pada pembatalan rencana pernikahan dan kasus yang mengalami penundaan rencana pernikahan. Pengelompokan ini didasarkan pada ada tidaknya titik temu (kesepakatan) antara pihak orang tua calon mempelai perempuan dengan pihak calon mempelai laki-laki mengenai besaran jujuran yang ditetapkan.

a. Kasus yang Berakhir dengan Pembatalan Rencana Pernikahan

Kelompok pertama terdiri atas Kasus I (Informan MS) dan Kasus V (Informan IF). Pada kedua kasus tersebut, orang tua calon mempelai perempuan menetapkan besaran jujuran dalam jumlah yang relatif tinggi, yaitu masing-masing sebesar Rp75.000.000 dan Rp65.000.000, dengan alasan menjaga kehormatan keluarga (Kasus I) dan sebagai jaminan kesiapan ekonomi calon mempelai laki-laki dalam membina rumah tangga (Kasus V). Meskipun pihak calon mempelai laki-laki telah menyampaikan keterbatasan kemampuan finansial dan mengajukan penawaran yang lebih realistis, orang tua pada kedua kasus ini tetap

mempertahankan keputusan awal tanpa memberikan ruang kompromi yang berarti. Ketidaksepakatan yang berlangsung hingga tidak ditemukannya titik temu tersebut pada akhirnya menyebabkan rencana pernikahan tidak dapat dilanjutkan dan berujung pada pembatalan.

b. Kasus yang Mengalami Penundaan Rencana Pernikahan

Kelompok kedua terdiri atas Kasus II (Informan JH), Kasus III (Informan HN), dan Kasus IV (Informan AS). Pada ketiga kasus ini, perbedaan antara besaran jujur yang ditetapkan orang tua dengan kemampuan finansial calon mempelai laki-laki juga menimbulkan kebuntuan dalam proses musyawarah. Namun demikian, kebuntuan tersebut tidak serta-merta berujung pada pembatalan, melainkan pada tertundanya pelaksanaan pernikahan dalam jangka waktu tertentu. Pada Kasus II dan Kasus IV, penundaan tersebut pada akhirnya dapat diakhiri melalui proses komunikasi lanjutan dan kesediaan orang tua untuk menurunkan besaran jujur, sehingga rencana pernikahan tetap dapat dilanjutkan dan terlaksana. Adapun pada Kasus III, hingga proses penggalian data dilakukan, penundaan tersebut belum diikuti dengan tercapainya kesepakatan baru antara kedua belah pihak keluarga, sehingga kelangsungan rencana pernikahan pada kasus ini masih berada dalam kondisi menggantung (tertunda tanpa kepastian).

Mengacu pada klasifikasi kasus tersebut, peran dominan orang tua dalam penentuan besaran jujur tidak hanya berdampak pada aspek kelangsungan pernikahan semata, tetapi juga menimbulkan sejumlah dampak lain yang dapat dikelompokkan ke dalam tiga aspek, yaitu dampak sosial, dampak hukum, dan

dampak psikologis. Ketiga aspek dampak tersebut saling berkaitan dan tampak secara konsisten pada pola kelima kasus yang telah diuraikan.

a. Dampak Sosial

Dampak sosial yang paling menonjol dari kelima kasus adalah adanya kecenderungan orang tua calon mempelai perempuan untuk menetapkan besaran jujuran berdasarkan pertimbangan gengsi dan status sosial keluarga, sebagaimana tampak pada Kasus I, III, dan IV. Pada kasus-kasus tersebut, penetapan jujuran tidak semata-mata didasarkan pada kebutuhan riil pelaksanaan pernikahan, melainkan dipengaruhi oleh keinginan untuk tidak terlihat lebih rendah dibandingkan keluarga lain yang dianggap setara secara sosial, maupun kekhawatiran terhadap penilaian negatif dari masyarakat sekitar apabila jujuran yang ditetapkan lebih rendah. Selain itu, pada Kasus II juga ditemukan pertimbangan berupa perbandingan latar belakang pendidikan antara calon mempelai perempuan dan laki-laki sebagai dasar penetapan besaran jujuran.

Lebih lanjut, proses tawar-menawar yang berlarut-larut dan tidak menemukan titik temu, sebagaimana terjadi pada Kasus I dan Kasus V, berpotensi menimbulkan kerenggangan hubungan sosial antara kedua belah pihak keluarga besar yang sebelumnya telah terjalin. Dalam kondisi tertentu, kerenggangan tersebut tidak hanya berdampak pada hubungan antarkeluarga, tetapi juga berpotensi merembet pada hubungan pribadi antara calon mempelai laki-laki dan perempuan, yang dapat mengalami keretakan komunikasi hingga berujung pada putusnya hubungan.

b. Dampak Hukum

Penundaan rencana pernikahan dalam jangka waktu yang cukup lama, sebagaimana terjadi pada Kasus II, III, dan IV, secara tidak langsung menimbulkan risiko yuridis bagi pasangan yang telah memiliki komitmen untuk menikah namun belum dapat melangsungkan pernikahannya secara sah. Kondisi ketidakpastian tersebut berpotensi mendorong pasangan pada hubungan yang tidak sesuai dengan norma hukum dan agama, seperti terjadinya hubungan di luar nikah (zina), apabila komunikasi dan pengawasan dari kedua belah pihak keluarga tidak berjalan optimal selama masa penundaan.

Selain itu, ketidaksepakatan mengenai besaran jujuran yang tidak kunjung menemukan jalan tengah, sebagaimana pada Kasus I dan Kasus V, juga berpotensi mendorong pasangan untuk menempuh jalan kawin lari sebagai upaya menghindari ketentuan adat yang dinilai memberatkan, meskipun langkah tersebut secara hukum maupun adat dapat menimbulkan persoalan baru, baik terkait keabsahan pernikahan maupun relasi kekeluargaan di kemudian hari. Dengan demikian, meskipun tidak seluruh informan dalam penelitian ini menyampaikan secara eksplisit terjadinya kedua bentuk penyimpangan tersebut, pola ketidaksepakatan yang berkepanjangan pada beberapa kasus tetap perlu dicermati sebagai celah yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum bagi kelangsungan hubungan calon mempelai.

c. Dampak Psikologis

Dampak psikologis tampak dari respons calon mempelai perempuan terhadap keputusan orang tua yang dominan dalam penentuan besaran jujuran. Pada Kasus II, misalnya, calon mempelai perempuan menunjukkan sikap tegas dengan tetap mempertahankan keinginannya untuk menikah meskipun rencana pernikahan

mengalami penundaan yang berkepanjangan, yang mengindikasikan adanya konflik batin antara keinginan pribadi untuk melanjutkan hubungan dengan pasangan yang dipilihnya dan kepatuhan terhadap keputusan orang tua.

Pada kasus-kasus yang berujung pada pembatalan, yaitu Kasus I dan Kasus V, ketidakberhasilan mencapai kesepakatan setelah melalui beberapa kali musyawarah berpotensi menimbulkan kekecewaan mendalam pada diri anak, baik terhadap keputusan orang tua maupun terhadap proses yang telah dijalani bersama pasangannya. Kondisi ketidakpastian yang berlangsung lama pada kasus-kasus yang tertunda turut memberikan tekanan psikologis tersendiri, tidak hanya bagi calon mempelai perempuan, tetapi juga bagi calon mempelai laki-laki yang harus menghadapi ketidakjelasan status hubungannya sembari berupaya memenuhi tuntutan besaran jujuran yang ditetapkan.

B. Analisis Data dan Hasil Penelitian: Analisis Hukum Islam Terhadap

Praktik Jujuran

Praktik jujuran yang diterapkan di Desa Sungai Bakung merupakan bagian dari tradisi adat masyarakat Banjar yang telah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi salah satu tahapan penting dalam proses menuju perkawinan. Dalam tinjauan hukum Islam, praktik jujuran tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an maupun hadis. Namun demikian, keberadaannya dapat dipahami melalui konsep '*urf*' atau kebiasaan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Islam pada dasarnya memberikan toleransi terhadap praktik adat selama tidak

bertentangan dengan ketentuan syariat serta tidak menimbulkan kemudharatan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya.⁸⁴

Berdasarkan konsep *'urf*, praktik jujur yang berlaku di Desa Sungai Bakung dapat diklasifikasikan sebagai *'urf shahih*, karena pelaksanaannya tidak menggeser kedudukan mahar yang merupakan kewajiban syar'i dalam perkawinan. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili yang menjelaskan bahwa *'urf shahih* adalah kebiasaan yang hidup dan berkembang di masyarakat serta tidak bertentangan dengan ketentuan syariat, tidak melegalkan hal yang diharamkan, dan tidak meniadakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh agama.⁸⁵ Oleh sebab itu, *'urf shahih* dapat dijadikan sebagai salah satu dasar dalam penetapan hukum dan layak dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan hukum Islam. Dengan demikian, praktik jujur di Desa Sungai Bakung dapat diterima dalam perspektif hukum Islam selama pelaksanaannya tetap berada dalam prinsip-prinsip syariat dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi para pihak yang terlibat. Dalam hal ini, jujur diposisikan sebagai kesepakatan adat yang berlaku di tengah masyarakat, sedangkan mahar tetap dipahami sebagai kewajiban utama yang tidak dapat ditinggalkan dalam pernikahan. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah An-Nisā' ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴿٤﴾

Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu

⁸⁴ Samsudin Buamona B, "Kaidah Al-'Adatu Muhakkamah: Konsep, Aplikasi, dan Relevansi dalam Dinamika Hukum Islam Kontemporer," *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi*, 31 Desember 2024, hlm 178, <https://doi.org/10.59115/almizan.vi.192>.

⁸⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Juz II (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2006), 829.

sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.⁸⁶

Ayat ini menjelaskan bahwa kewajiban pemberian mahar kepada perempuan sebagai bentuk pemberian yang dilandasi kerelaan. Ayat ini juga menegaskan bahwa mahar memiliki kedudukan pokok dalam pernikahan, sementara jujuran berada di luar ketentuan syariat dan bersifat tambahan berdasarkan kesepakatan adat.

1. Peran Orang Tua Khususnya dari Pihak Calon Mempelai Perempuan dalam Menentukan Besaran Jujuran

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Sungai Bakung, Kabupaten Banjar, ditemukan bahwa orang tua, khususnya dari pihak calon mempelai perempuan, memiliki peran yang sangat dominan dalam menentukan besaran jujuran. Dalam sebagian besar kasus, proses penetapan jumlah jujuran tidak sepenuhnya melibatkan calon mempelai perempuan, melainkan lebih banyak ditentukan oleh orang tua, terutama ibu. Temuan ini menunjukkan bahwa dalam praktik adat Banjar yang berlaku di Desa Sungai Bakung, orang tua masih dipandang sebagai pihak yang memiliki kewenangan utama dalam pengambilan keputusan terkait pernikahan anak, khususnya dalam penentuan besaran jujuran sebagai bagian dari kesepakatan adat.

Dominasi peran orang tua terlihat jelas dalam proses musyawarah penentuan jujuran. Orang tua dari pihak calon mempelai perempuan

⁸⁶ “Surat An-Nisa’ Ayat 4.”

menetapkan besaran jujur dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti tingkat pendidikan anak, posisi sosial keluarga, serta perbandingan dengan besaran jujur yang pernah diterapkan dalam keluarga lain. Pada praktiknya, jumlah jujur umumnya telah ditentukan terlebih dahulu oleh orang tua dan kemudian disampaikan kepada pihak calon mempelai laki-laki sebagai ketentuan yang harus dipenuhi. Meskipun terdapat ruang untuk melakukan negosiasi, ruang tersebut relatif terbatas dan dalam beberapa kasus tidak menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Peran sosial merupakan pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat. Seseorang dianggap menjalankan peran sosial apabila ia bertindak sesuai dengan posisi yang dimilikinya.⁸⁷ Dalam penelitian ini, orang tua khususnya dari pihak calon mempelai Perempuan memiliki kedudukan yang penting dalam struktur keluarga dan masyarakat Desa Sungai Bakung. Oleh karena itu, orang tua dipandang memiliki kewenangan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan penting terkait kehidupan anak, termasuk dalam urusan pernikahan.

Kedudukan tersebut menimbulkan harapan dari lingkungan sosial agar orang tua berperan aktif dalam proses penentuan jujur. Penetapan besaran jujur oleh orang tua tidak hanya dipahami sebagai bagian dari tradisi adat Banjar, tetapi juga sebagai pelaksanaan peran sosial yang melekat pada kedudukan mereka sebagai orang tua.

⁸⁷ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 244.

Namun, berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan peran sosial orang tua tersebut dalam beberapa kasus cenderung dilakukan secara dominan. Kondisi ini menyebabkan ruang musyawarah dengan kedua calon mempelai menjadi terbatas dan kemampuan ekonomi calon mempelai laki-laki kurang dipertimbangkan secara optimal. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran peran orang tua, dari yang seharusnya memberikan arahan dan pertimbangan menjadi pihak yang lebih menentukan, sehingga berdampak pada keberlanjutan rencana pernikahan.

Dalam pandangan Islam, peran orang tua dalam pernikahan anak pada dasarnya adalah memberikan arahan, nasihat, dan pertimbangan demi kebaikan anak. Hal ini sejalan dengan pendapat Zakiah Daradjat yang menyebutkan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab moral untuk membimbing anak agar tidak keliru dalam mengambil keputusan penting dalam kehidupannya.⁸⁸ Namun, hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa peran tersebut dalam praktiknya sering bergeser, dari yang seharusnya sebagai pembimbing menjadi pihak yang mengambil keputusan utama, sehingga peran dan pendapat anak dalam menentukan masa depannya menjadi kurang diperhatikan.

Penetapan besaran jujuran oleh orang tua juga dipengaruhi oleh faktor gengsi dan kehormatan keluarga. Dalam masyarakat Desa Sungai Bakung, jujuran dipahami sebagai bentuk penghargaan terhadap perempuan dan keluarganya. Oleh karena itu, orang tua merasa perlu menetapkan besaran

⁸⁸ Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 87.

jujuran yang dianggap layak agar keluarga tidak dipandang rendah oleh lingkungan sosial.⁸⁹ Pandangan ini menyebabkan jujuran tidak hanya dimaknai sebagai bantuan biaya pernikahan, tetapi juga sebagai penanda status sosial keluarga di tengah masyarakat.

Apabila dikaitkan dengan konsep *'urf* dalam hukum Islam, praktik penentuan jujuran oleh orang tua merupakan bagian dari kebiasaan adat yang telah lama berkembang dalam masyarakat Banjar. Selama praktik tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan syariat, maka dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih*. Namun, dalam kondisi ketika penentuan jujuran dilakukan secara sepihak tanpa mempertimbangkan kemampuan calon mempelai laki-laki, praktik tersebut berpotensi berubah menjadi *'urf fasid* karena dapat menimbulkan kesulitan dan dampak yang merugikan bagi pihak tertentu.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran orang tua dalam menentukan besaran jujuran di Desa Sungai Bakung sangat kuat dan bersifat menentukan. Peran tersebut dijalankan berdasarkan adat, pertimbangan status sosial, serta keinginan menjaga kehormatan keluarga. Akan tetapi, apabila peran tersebut tidak disertai dengan musyawarah dan pertimbangan kemaslahatan bersama, maka berpotensi menimbulkan permasalahan yang berdampak pada keberlangsungan pernikahan anak.

2. Dampak dari Peran Orang Tua dalam Penentuan Jujuran terhadap

⁸⁹ "Wawancara pribadi dengan 5 informan," 27 Januari 2026.

Keberlangsungan Rencana Pernikahan di Desa Sungai Bakung

Dominasi peran orang tua dalam menetapkan besaran jujuran memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap keberlanjutan rencana pernikahan anak di Desa Sungai Bakung. Berdasarkan temuan penelitian, besaran jujuran yang relatif tinggi sering menjadi penyebab tertundanya, bahkan gagalnya, pelaksanaan pernikahan. Kondisi tersebut muncul ketika jumlah jujuran yang ditetapkan tidak sejalan dengan kemampuan ekonomi calon mempelai laki-laki.

Dalam beberapa kasus, calon mempelai laki-laki telah menyampaikan kondisi keuangan yang dimilikinya serta mengajukan usulan besaran jujuran yang dianggap lebih sesuai. Namun, orang tua dari pihak calon mempelai perempuan tetap mempertahankan keputusan awal dengan alasan menjaga kehormatan keluarga dan memastikan masa depan anak. Perbedaan pandangan tersebut menyebabkan proses musyawarah tidak mencapai kesepakatan, sehingga rencana pernikahan harus ditunda atau bahkan dibatalkan.

Dampak dari kondisi tersebut tidak hanya dirasakan secara ekonomi, tetapi juga berpengaruh pada aspek sosial dan psikologis. Penundaan maupun pembatalan pernikahan mengakibatkan hubungan antar keluarga menjadi kurang harmonis, dan dalam beberapa kasus berujung pada putusnya hubungan antara calon pasangan yang telah lama menjalin hubungan. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan besaran jujuran yang tidak seimbang dapat

memicu konflik sosial dan menimbulkan dampak yang lebih luas dalam kehidupan masyarakat.

Jika dianalisis menggunakan prinsip kemudahan dalam pernikahan yang diajarkan dalam Islam, kondisi ini bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ أَكْثَرَ بَرَكَاتِ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ مَوْلًى

“Dari Aisyah, Rasulullah Saw., bersabda: Sesungguhnya keberkahan yang paling besar adalah orang yang maharnya paling rendah.” (HR. Ahmad).⁹⁰

Hadis ini menjelaskan bahwa sebaik-baik pernikahan adalah yang paling mudah dan tidak memberatkan. Islam menekankan bahwa pernikahan seharusnya menjadi sarana menjaga kehormatan dan keturunan, bukan justru menjadi beban yang menghalangi terlaksananya akad nikah.

Selanjutnya, apabila dilihat dari perspektif *maqashid syariah*, pembatalan pernikahan yang disebabkan oleh tingginya tuntutan jujuran berpotensi menghambat tujuan syariat dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Pernikahan yang pada dasarnya ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan justru tidak dapat terlaksana karena pertimbangan adat yang memberatkan. Oleh karena itu, praktik tersebut perlu dikaji kembali agar tidak bertentangan dengan tujuan utama syariat Islam.⁹¹

⁹⁰ “Pandangan Mazhab Hanafi Dan Maliki Terhadap Jumlah Kadar Mahar Pada Akad Nikah,” *JAWI* 3, no. 1 (2020): hlm 52–53, <https://doi.org/10.24042/jw.v3i1.7036>.

⁹¹ Miswanto, *MARRIAGE IS SCARY PERSPEKTIF MAQASHID AL SYARIAH*, 12, no. 2 (2025): 122–23, <https://doi.org/https://doi.org/10.32832/yustisi.v12i2.19844>.

Selain itu, keterlibatan orang tua yang terlalu dominan dalam penentuan jujuran juga berpotensi melampaui batas peran orang tua dalam Islam. Meskipun orang tua memiliki hak untuk memberikan arahan dan pertimbangan kepada anak, Islam tidak membenarkan adanya pemaksaan kehendak yang dapat merugikan anak. Penetapan jujuran dalam jumlah yang tinggi tanpa mempertimbangkan kemampuan calon mempelai laki-laki dapat dipandang sebagai bentuk tekanan tidak langsung yang pada akhirnya berdampak pada gagalnya pelaksanaan pernikahan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran orang tua dalam penentuan besaran jujuran di Desa Sungai Bakung memiliki dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan rencana pernikahan anak. Apabila peran tersebut tidak dijalankan secara bijaksana dan tidak dilandasi oleh prinsip musyawarah serta kemaslahatan, maka justru berpotensi menimbulkan kemudharatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan tujuan pernikahan itu sendiri.